



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2016/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Maros , selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan, tempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam surat permohonan tertanggal 02 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 49/Pdt.G/2016/PA Mrs., dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 1961 di, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2016/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Distrik yang bernama dengan maskawin berupa tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama (Imam) dan (ipar Pemohon I).
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon, Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejaka.
4. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan telah lahir enam orang anak.
5. Bahwa meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2016 di, Kabupaten Maros sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-25012016-0001 tanggal 25 Januari 2016.
6. Bahwa semasa hidupnya adalah sebagai penerima tunjangan Pensiunan Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Pensiun Nomor W.IV.C-00858/KEP/13/2001 tertanggal 10 Januari 2001.
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan sekitar \pm 55 tahun, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
8. Bahwa antara Pemohon dan tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan hukum Pemohon termasuk untuk keperluan administratif peralihan pensiunan pada PT. Taspen.

10. Bahwa Termohon dan saudara kandung Termohon lainnya tidak keberatan dengan adanya pengajuan itsbat nikah dari Pemohon.
11. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka Pemohon bersedia dituntut di muka Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Pemohon** dengan yang berlangsung pada tanggal 11 Nopember 1961 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan bantahan apapun atas segenap materi permohonan Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2016/PA Mrs



a. Bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 7309020908420002, tertanggal 13 Desember 2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Foto kopi surat keterangan Domisili atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 471/16/PD/CB/I/2016, tertanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah, Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2).
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon(Pemohon) Nomor 7309022901051874, tertanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administerasi Kependudukan Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.3).
4. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional atas nama Nomor W.IV.C-00858/KEP/13/2001 tertanggal 10 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.4).
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor 7309.KM.25012016.0001, tertanggal 25 Januari 1942,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administerasi kependudukan Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.5).

b. Saksi-saksi:

1. Saksi kesatu:, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1961 di, Kabupaten Maros;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, namun ia mewakilkannya kepada Imam Distrik yang bernama untuk melangsungkan ijab kabul dengan
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah (Imam) dan (ipar Pemohon I);
 - Bahwa mahar perkawinan Pemohon adalah tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan hidup bersama dan telah dikaruniai enam orang anak.;
 - Bahwa Pemohon dengan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, Pemohon hendak mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda dari yang dahulu mendapat penghasilan sebagai
2. Saksi kedua:, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1961 di, Kabupaten Maros;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2016/PA Mrs



- Bahwa wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama namun ia mewakilkannya kepada Imam Distrik yang bernama untuk melangsungkan ijab kabul dengan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah (Imam) dan (ipar Pemohon I);
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon adalah tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan hidup bersama dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mengurus hak-hak sebagai janda dari yang dahulu mendapat penghasilan sebagai .

Bahwa di persidangan, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi membebankan Termohon untuk membuktikan sesuatu dalil apapun. Dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya dengan laki-laki bernama yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 11 Nopember 1961, di, Kabupaten Maros. Putusan mana selanjutnya dimaksudkan untuk .

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tersebut telah diakui seluruhnya oleh Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan dan relevan dengan perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat dikualifikasi sebagai akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga cukup dijadikan dasar dalam membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2016/PA Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Maros, sehingga menurut hukum Pengadilan Agama Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (kartu keluarga), terbukti Pemohon dan dahulu hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernah ditetapkan sebagai pensiunan pegawai negeri sipil. Dan berdasarkan bukti P.5 (akta kematian), terbukti bahwa tanggal 04 Januari 2016 meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, yang dengannya telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menghadiri pelaksanaan perkawinan Pemohon. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan Pemohon, baik mengenai orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon maupun kelangsungan hubungan Pemohon dengan setelah perkawinan. Keduanya juga memberi keterangan yang bersesuaian dengan materi yang termuat dalam bukti P.1 sampai dengan P.5. Karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1961, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama, di, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama, yang mewakilkan kepada Imam Distrik yang bernama untuk melangsungkan ijab kabul dengan Sedangkan saksi nikah yaitu (Imam) dan (ipar Pemohon I).
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan berupa tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2016.
- Bahwa semasa hidupnya adalah .

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1961 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2016/PA Mrs



tentang Perkawinan. . Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan hak sebagai janda dari . Karena itu, terlepas apakah benar Pemohon memiliki hak-hak sebagaimana tersebut dalam permohonannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan yang berlangsung pada tanggal 11 Nopember 1961 di, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan laki-laki bernama yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1961 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 H. oleh sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

.....

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

.....

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2016/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....

Panitera Pengganti
ttd.

.....

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)